

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN  
2018 TERHADAP WAJIB PAJAK UMKM DAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA  
YANG TERDAFTAR PADA KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO**

**(Survei pada KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur)**

Oleh :  
Josua Manurung  
Jean Manurung  
Fenny Monica

*Universitas Kristen Indonesia  
Jl Mayjen Sutoyo No 2 Cawang Jakarta 13630*

*Alamat email penulis  
[Josua.manurung@gmail.com](mailto:Josua.manurung@gmail.com)  
[Jean.manurung@uki.ac.id](mailto:Jean.manurung@uki.ac.id)  
[Fenny.monica@uki.ac.id](mailto:Fenny.monica@uki.ac.id)*

***Abstract***

Analysis of the Application of Government Regulation Number 23 Year 2018 Against the Increase of UMKM Tax Wajin and State Tax Revenues registered at KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Research Objectives: (1) To determine the increase in the number of SME taxpayers registered at KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo before and after the implementation of PP No. 23 of 2018 (2) To find out the application of PP No. 23 of 2018 on the reduction of the MSME income tax rate against state tax revenue at KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

Data analysis: carried out using the descriptive analysis method: The data collection method used, the data documentation method used secondary data from 2017-2019

Conclusion: The number of individual UMKM taxpayers before the implementation of PP No.23 of 2018 was 312,471, after the implementation of PP No. 23 of 2018 the number of individual taxpayers was 0.55 (17,217) and the number of UMKM taxpayers before the implementation of PP No.23 In 2018 as many as 149,289 after the implementation of PP No. 23 of 2018 the number of corporate taxpayers increased by 0.59 (8,849)

Suggestion: To increase the number of UMKM taxpayers, DGT and KPP need to conduct socialization actively and effectively to encourage UMKM taxpayers to be aware and care about carrying out their tax obligations.

***Abstrak***

Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pajak Negara yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Tujuan Penelitian : (1) Untuk mengetahui peningkatan jumlah wajib pajak UKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo sebelum dan sesudah penerapan PP No.23 Tahun 2018 (2) Untuk mengetahui penerapan PP No.23 Tahun 2018 atas penurunan tarif pajak penghasilan UMKM terhadap penerimaan pajak negara di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

Analisi Data: dilakukan dengan menggunakan metode analisi deskriptif:Metode pengumpulan data yang digunakan dengan ,metode dokumentasi data yang digunakan data sekunder dari tahun 2017-2019

Kesimpulan : Jumlah wajib pajak orang pribadi UMKM sebelum penerapan PP No.23 Tahun 2018 sebanyak 312.471, sesudah penerapan PP No.23 Tahun 2018 jumlah WP orang pribadi meningkat sebanyak 0,55 (17,217) serta jumlah wajib pajak UMKM sebelum penerapan PP No.23 Tahun 2018 sebanyak 149,289 sesudah penerapan PP No.23 Tahun 2018 jumlah WP badan meningkat sebanyak 0,59 (8.849)

Saran : Untuk meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM DJP dan KPP perlu melakukan sosialisai secara aktif dan efektif untuk mendorong wajib pajak UMKM sadar dan peduli untuk melakukan kewajiban perpajakan

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu sumber perolehan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional, serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Penerimaan pajak yang di targetkan dan diterima oleh pemerintah bergantung pada kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang. Hal ini menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang penting untuk mencapai keberhasilan dalam penerimaan pajak. Semakin banyak jumlah wajib pajak maka penerimaan pajak semakin banyak, semakin rendah jumlah wajib pajak maka sebaliknya penerimaan pajak negara semakin menurun.

Dalam mendukung peningkatan jumlah wajib pajak serta penerimaan pajak negara maka pemerintah Indonesia mengeluarkan salah satu kebijakan baru dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Kebijakan baru ini merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pajak Penghasilan ini bersifat final dengan tarif 0,5% dari jumlah peredaran bruto (*omzet*) yang berlaku bagi bagi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

## 2. TINJAUAN TEORITIS

Pengertian pajak Bagi para ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak, namun pada intinya memiliki makna yang sama. Berikut adalah beberapa kutipan definisi pajak, antara lain; Menurut Adriani(2009:2), dalam Waluyo “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat diunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”

Menurut Soemitro (2016:1) dalam Mardiasmo “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari ketiga definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Ketiga pandangan tersebut memiliki unsur sebagai berikut:

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Bersifat Memaksa

Tidak ada imbalan atau jasa timbal balik secara langsung

Digunakan untuk kepentingan umum (negara)

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku, bersifat mengikat dan memaksa namun tidak mendapatkan imbalan atau jasa timbal yang secara langsung dirasakan oleh pembayar pajak dengan tujuan untuk kepentingan umum (negara).

## 2. Pengertian wajib pajak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1, “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Wajib Pajak dibagi menjadi dua, yaitu orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri yang bekerja sebagai karyawan serta melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan, Badan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## 3. Fungsi pajak

Pajak mempunyai manfaat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Waluyo (2017:6) pajak memiliki dua fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

### a. Fungsi penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber data yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dan APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

### b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan untuk mengatur masing-masing untuk pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, dan biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta.

## 4. Teori pemungutan

Ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak (Priantara, 2016:4-5), yaitu sebagai berikut:

Teori asuransi

Menurut teori ini, salah satu tugas negara adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya atas keselamatan jiwa dan hartanya dengan cara menjaga ketertiban dan keamanan. Seperti halnya asuransi, rakyat sebagai tertanggung yang membutuhkan perlindungan dan negara sebagai penanggung yang memberikan perlindungan, tertanggung harus membayar sejumlah premi atas resiko kerugian harta atau jiwanya kepada penanggung. Pajak dianalogkan sebagai premi asuransi sehingga pajak dianggap sebagai kewajiban rakyat kepada negara agar negara dapat menjalankan fungsinya sebagai pelindung. Namun demikian, teori asuransi ini tidak sepenuhnya sama persis dengan pertanggungansian asuransi yang dilakukan maskapai asuransi sebab pada hakekatnya dan pada akhirnya tidak ada kontraprestasi langsung dari negara kepada pembayar pajak.

b. Teori kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa negara dan rakyatnya saling memiliki kepentingan. Rakyat membutuhkan negara sebagai pengayom, pelindung, dan pengatur. Tetapi agar negara (dalam hal ini Pemerintah) dapat menjalankan perannya maka diperlukan dana. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan Pemerintah dibebankan kepada rakyat. Pembagian beban didasarkan atas kepentingan masing-masing orang di dalam negara.

c. Teori gaya pikul

Seperti halnya teori-teori diatas, dimana Pemerintah membutuhkan dana agar fungsi negara dan peran Pemerintah dapat berjalan, maka rakyat memberikan sebagian kekayaannya dalam bentuk pajak. Namun, pada teori ini pajak yang dibebankan kepada masing-masing orang berdasarkan pada gaya pikul seseorang atau kemampuan seseorang. Ukuran objektif gaya pikul adalah berdasarkan penghasilan. Makin besar penghasilan berarti makin mampu memikul beban pajak.

d. Teori kewajiban mutlak atau teori bakti

Berlawanan dengan teori-teori sebelumnya, yang melihat ada hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya dan tidak mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan warganya maka teori ini mendasarkan pada paham bahwa karena sifat suatu negara maka dengan sendirinya timbullah hak mutlak untuk memungut pajak dan kewajiban rakyat untuk membayar pajak yang pada akhirnya menjadi suatu tanda bakti rakyat kepada negara.

e. Teori asas gaya beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak diibaratkan dengan pompa yang mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat kepada rumah tangga negara dan selanjutnya memompa keluar atau menyalurkannya kembali dari negara kepada masyarakat.

## 5. Sistem pemungutan

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Resmi, 2017:10-11), yaitu sebagai berikut:

### *Official assesment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya

pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

### *Self assesment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

Menghitung sendiri pajak yang terutang;

Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;

Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;

Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan

Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak

sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

#### *With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui saran perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

### **Pajak Penghasilan**

#### Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang pajak penghasilan yang telah di terima atau di peroleh wajib pajak baik penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri agar dapat pengenaan tarif pajak bagi wajib pajak yang telah menggabungkan penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Isinya meliputi ketentuan umum, penghasilan, kewajiban membayar pajak penghasilan dan lain-lain yang masih bersangkutan.

#### Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah jenis pembayaran atas pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan usaha atas hasil yang diperoleh atas pekerjaan atau usahanya. Jenis-jenis Pajak Penghasilan

##### a. Wajib pajak penghasilan orang pribadi

Wajib pajak orang pribadi akan dikenakan tarif individu yang memenuhi kriteria untuk beban pajak. Besarnya pajak dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan bruto pertahun, tanggungan, besar dana pensiun, jabatan dan lain-lain

Wajib pajak badan usaha atau badan tetap lainnya

Wajib pajak badan akan dikenakan seperti yang dikenakan pada pajak pribadi. Besar tergantungnya kepada laba yang diperoleh oleh badan usaha yang bersangkutan per tahunnya.

Subjek Pajak Penghasilan

Wajib pajak yang dapat dikenakan pajak penghasilan baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai yang di atur dengan Undang-undang Nomor 36 pasal 2 ayat (3,4, dan 6) Tahun 2007.

Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari penghasilan daari dalam negeri maupun luar negeri sesuai di atur dengan Undang-undang Nomor 36 pasal 2 ayat (1 dan 5).

Bagi para ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak, namun pada intinya memiliki makna yang sama. Berikut adalah beberapa kutipan definisi pajak, antara lain;

Pengertian pajak

Bagi para ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak, namun pada intinya memiliki makna yang sama. Berikut adalah beberapa kutipan definisi pajak, antara lain;

Menurut Adriani(2009:2), dalam Waluyo “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat diunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”

Menurut Soemitro (2016:1) dalam Mardiasmo “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengantidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari ketiga definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Ketiga pandangan tersebut memiliki unsur sebagai berikut:

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Bersifat Memaksa

Tidak ada imbalan atau jasa timbal balik secara langsung

Digunakan untuk kepentingan umum (negara)

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku, bersifat mengikat dan memaksa namun tidak mendapatkan imbalan atau jasa timbal yang secara langsung dirasakan oleh pembayar pajak dengan tujuan untuk kepentingan umum (negara).

## 2. Pengertian wajib pajak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1, “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Wajib Pajak dibagi menjadi dua, yaitu orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri yang bekerja sebagai karyawan serta melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan, Badan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## 3. Fungsi pajak

Pajak mempunyai manfaat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Waluyo (2017:6) pajak memiliki dua fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

### a. Fungsi penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber data yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dan APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

### b. Fungsi mengatur (*rgulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai

contoh: dikenakan untuk mengatur masing-masing untuk pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, dan biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta.

## 4. Teori pemungutan

Ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak (Priantara, 2016:4-5), yaitu sebagai berikut:

## Teori asuransi

Menurut teori ini, salah satu tugas negara adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya atas keselamatan jiwa dan hartanya dengan cara menjaga ketertiban dan keamanan. Seperti halnya asuransi, rakyat sebagai tertanggung yang membutuhkan perlindungan dan negara sebagai penanggung yang memberikan perlindungan, tertanggung harus membayar sejumlah premi atas resiko kerugian harta atau jiwanya kepada penanggung. Pajak dianalogkan sebagai

premi asuransi sehingga pajak dianggap sebagai kewajiban rakyat kepada negara agar negara dapat menjalankan fungsinya sebagai pelindung. Namun demikian, teori asuransi ini tidak sepenuhnya sama persis dengan pertanggungan asuransi yang dilakukan maskapai asuransi sebab pada hakekatnya dan pada akhirnya tidak ada kontraprestasi langsung dari negara kepada pembayar pajak. b. Teori kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa negara dan rakyatnya saling memiliki kepentingan. Rakyat membutuhkan negara sebagai pengayom, pelindung, dan pengatur. Tetapi agar negara (dalam hal ini Pemerintah) dapat menjalankan perannya maka diperlukan dana. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan Pemerintah dibebankan kepada rakyat. Pembagian beban didasarkan atas kepentingan masing-masing orang di dalam negara. c. Teori gaya pikul

Seperti halnya teori-teori diatas, dimana Pemerintah membutuhkan dana agar fungsi negara dan peran Pemerintah dapat berjalan, maka rakyat memberikan sebagian kekayaannya dalam bentuk pajak. Namun, pada teori ini pajak yang dibebankan kepada masing-masing orang berdasarkan pada gaya pikul seseorang atau kemampuan seseorang. Ukuran objektif gaya pikul adalah berdasarkan penghasilan. Makin besar penghasilan berarti makin mampu memikul beban pajak.

### d. Teori kewajiban mutlak atau teori bakti

Berlawanan dengan teori-teori sebelumnya, yang melihat ada hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya dan tidak mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan warganya maka teori ini mendasarkan pada paham bahwa karena sifat suatu negara maka dengan sendirinya timbullah hak mutlak untuk memungut pajak dan kewajiban rakyat untuk membayar pajak yang pada akhirnya menjadi suatu tanda bakti rakyat kepada negara. e. Teori asas gaya beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak diibaratkan dengan pompa yang mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat kepada rumah tangga negara dan selanjutnya memompa keluar atau menyalurkannya kembali dari negara kepada masyarakat.

## 5. Sistem pemungutan

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Resmi, 2017:10-11), yaitu sebagai berikut:

### *Official assesment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan



pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).

#### *Self assesment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

Menghitung sendiri pajak yang terutang;

Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;

Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;

Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan

Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak

sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

#### *With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter dan mempertanggungjawabkan melalui saran perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

### **Pajak Penghasilan**

#### Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang pajak penghasilan yang telah di terima atau di peroleh wajib pajak baik penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri agar dapat peneanaan tarif pajak bagi wajib pajak yang telah menggabungkan penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Isinya meliputi ketentuan umum, penghasilan, kewajiban membayar pajak penghasilan dan lain-lain yang masih bersangkutan.

#### Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah jenis pembayaran atas pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan usaha atas hasil yang diperoleh atas pekerjaan atau usahanya.

#### Jenis-jenis Pajak Penghasilan

a. Wajib pajak penghasilan orang pribadi

Wajib pajak orang pribadi akan dikenakan tarif individu yang memenuhi kriteria untuk beban pajak. Besarnya pajak dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan bruto pertahun, tanggungan, besar dana pensiun, jabatan dan lain-lain

Wajib pajak badan usaha atau badan tetap lainnya

Wajib pajak badan akan dikenakan seperti yang dikenakan pada pajak pribadi. Besar tergangungnya kepada laba yang diperoleh oleh badan usaha yang bersangkutan per tahunnya.

Subjek Pajak Penghasilan

Wajib pajak yang dapat dikenakan pajak penghasilan baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai yang di atur dengan Undang-undang Nomor 36 pasal 2 ayat (3,4, dan 6) Tahun 2007.

Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari penghasilan daari dalam negeri maupun luar negeri sesuai di atur dengan Undang-undang Nomor 36 pasal 2 ayat (1 dan 5).

Menurut Adriani(2009:2), dalam Waluyo “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat diunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”

Pengertian pajak

Bagi para ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak, namun pada intinya memiliki makna yang sama. Berikut adalah beberapa kutipan definisi pajak, antara lain;

Menurut Adriani(2009:2), dalam Waluyo “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat diunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”

Menurut Soemitro (2016:1) dalam Mardiasmo “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari ketiga definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Ketiga pandangan tersebut memiliki unsur sebagai berikut:

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Bersifat Memaksa

Tidak ada imbalan atau jasa timbal balik secara langsung

Digunakan untuk kepentingan umum (negara)

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku, bersifat mengikat dan memaksa namun tidak mendapatkan imbalan atau jasa timbal yang secara langsung dirasakan oleh pembayar pajak dengan tujuan untuk kepentingan umum (negara).

## 2. Pengertian wajib pajak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1, “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Wajib Pajak dibagi menjadi dua, yaitu orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri yang bekerja sebagai karyawan serta melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan, Badan menurut Undang-undang Nomor 16

Tahun 2009 pasal 1 ayat 3 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negaara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## 3. Fungsi pajak

Pajak mempunyai manfaat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Waluyo (2017:6) pajak memiliki dua fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

### a. Fungsi penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber data yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dan APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

### b. Fungsi mengatur (*rgulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai

contoh: dikenakan untuk mengatur masing-masing untuk pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, dan biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijakan negara dalam bidang

ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta.

#### 4. Teori pemungutan

Ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak (Priantara, 2016:4-5), yaitu sebagai berikut:

##### Teori asuransi

Menurut teori ini, salah satu tugas negara adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya atas keselamatan jiwa dan hartanya dengan cara menjaga ketertiban dan keamanan. Seperti halnya asuransi, rakyat sebagai tertanggung yang membutuhkan perlindungan dan negara sebagai penanggung yang memberikan perlindungan, tertanggung harus membayar sejumlah premi atas resiko kerugian harta atau jiwanya kepada penanggung. Pajak dianalogkan sebagai

premi asuransi sehingga pajak dianggap sebagai kewajiban rakyat kepada negara agar negara dapat menjalankan fungsinya sebagai pelindung. Namun demikian, teori asuransi ini tidak sepenuhnya sama persis dengan pertanggunganan asuransi yang dilakukan maskapai asuransi sebab pada hakekatnya dan pada akhirnya tidak ada kontraprestasi langsung dari negara kepada pembayar pajak. b. Teori kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa negara dan rakyatnya saling memiliki kepentingan. Rakyat membutuhkan negara sebagai pengayom, pelindung, dan pengatur. Tetapi agar negara (dalam hal ini Pemerintah) dapat menjalankan perannya maka diperlukan dana. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan Pemerintah dibebankan kepada rakyat. Pembagian beban didasarkan atas kepentingan masing-masing orang di dalam negara. c. Teori gaya pikul

Seperti halnya teori-teori diatas, dimana Pemerintah membutuhkan dana agar fungsi negara dan peran Pemerintah dapat berjalan, maka rakyat memberikan sebagian kekayaannya dalam bentuk pajak. Namun, pada teori ini pajak yang dibebankan kepada masing-masing orang berdasarkan pada gaya pikul seseorang atau kemampuan seseorang. Ukuran objektif gaya pikul adalah berdasarkan penghasilan. Makin besar penghasilan berarti makin mampu memikul beban pajak.

##### d. Teori kewajiban mutlak atau teori bakti

Berlawanan dengan teori-teori sebelumnya, yang melihat ada hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya dan tidak mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan warganya maka teori ini mendasarkan pada paham bahwa karena sifat suatu negara maka dengan sendirinya timbullah hak mutlak untuk memungut pajak dan kewajiban rakyat untuk membayar pajak yang pada akhirnya menjadi suatu tanda bakti rakyat kepada negara. e. Teori asas gaya beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak diibaratkan dengan pompa yang mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat kepada rumah tangga negara dan selanjutnya memompa keluar atau menyalurkannya kembali dari negara kepada masyarakat.

#### 5. Sistem pemungutan

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Resmi, 2017:10-11), yaitu sebagai berikut:

##### *Official assesment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

#### *Self assesment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

Menghitung sendiri pajak yang terutang;

Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;

Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;

Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan

Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak

sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

#### *With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui saran perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

### **Pajak Penghasilan**

#### Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang pajak penghasilan yang telah di terima atau di peroleh wajib pajak baik penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri agar dapat penerapan tarif pajak bagi wajib pajak yang telah menggabungkan penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Isinya meliputi ketentuan umum, penghasilan, kewajiban membayar pajak penghasilan dan lain-lain yang masih bersangkutan.

#### Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah jenis pembayaran atas pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan usaha atas hasil yang diperoleh atas pekerjaan atau usahanya.

Jenis-jenis Pajak Penghasilan

a. Wajib pajak penghasilan orang pribadi

Wajib pajak orang pribadi akan dikenakan tarif individu yang memenuhi kriteria untuk beban pajak. Besarnya pajak dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan bruto pertahun, tanggungan, besar dana pensiun, jabatan dan lain-lain

Wajib pajak badan usaha atau badan tetap lainnya

Wajib pajak badan akan dikenakan seperti yang dikenakan pada pajak pribadi. Besar tergantungnya kepada laba yang diperoleh oleh badan usaha yang bersangkutan per tahunnya.

Subjek Pajak Penghasilan

Wajib pajak yang dapat dikenakan pajak penghasilan baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai yang di atur dengan Undang-undang Nomor 36 pasal 2 ayat (3,4, dan 6) Tahun 2007.

Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari penghasilan daari dalam negeri maupun luar negeri sesuai di atur dengan Undang-undang Nomor 36 pasal 2 ayat (1 dan 5).

### 3. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan diuraikan definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan serta cara pengukurannya. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari atas variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen (X)

**Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018** adalah pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun dan dikenakan tarif sebesar 0,5% bersifat final. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk tertib administrasi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Penyederhanaannya yaitu wajib pajak hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto saja.

Variabel dependen (Y)

**Peningkatan Wajib Pajak(Y1)** adalah keadaan dimana wajib pajak terdaftar dalam suatu kantor pelayanan pajak mengalami peningkatan dari tahun pajak sebelumnya. Variabel ini diukur atau dinilai berdasarkan jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah

penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Wajib Pajak UMKM Badan

Pada bagian ini akan diuraikan definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan serta cara pengukurannya. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari atas variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen (X)

**Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018** adalah pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun dan dikenakan tarif sebesar 0,5% bersifat final. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk tertib administrasi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Penyederhanaannya yaitu wajib pajak hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto saja.

Variabel dependen (Y)

**Peningkatan Wajib Pajak(Y1)** adalah keadaan dimana wajib pajak terdaftar dalam suatu kantor pelayanan pajak mengalami peningkatan dari tahun pajak sebelumnya. Variabel ini diukur atau dinilai berdasarkan jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Wajib Pajak UMKM Badan

dan Orang Pribadi yang melakukan usaha yang terdaftar di KPP

Pratama Jakarta Pasar Rebo.

**Penerimaan Pajak Negara (Y2)** adalah keadaan dimana negara mendapatkan penerimaan kas negara melalui perpajakan, yang dimaksud dari variabel ini penerimaan kas yang dipungut dari sektor perpajakan PP Nomor 23 Tahun 2018. Variabel ini diukur atau dinilai berdasarkan penerimaan pajak negara sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2018

yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

TABEL III-1

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (X)	Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah Rp	Penerapan Peraturan	Terealisasi dan penurunan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi

	4.800.000.000,00		
--	------------------	--	--

Variabel	Definisi Operisional	Indikator	Skala Pengukuran
	dalam satu tahun dan dikenakan tarif sebesar 0,5% bersifat final.		0,5%
Peningkatan Wajib Pajak (Y1)	Keadaan dimana terjadinya peningkatan wajib pajak dalam.penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	<p>1. Penurunan atas tarif UMKM menjadi 0,5% dari peredaran bruto yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000</p> <p>2. Jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018.</p>	Tahun 2017-2019



--	--	--	--

Variabel	Definisi Operisional	Indikator	Skala Pengukuran
Penerimaan Pajak Negara (Y2)	Keadaan dimana negara mendapatkan penerimaan kas negara melalui sektor perpajakan yang dipungut dari berbagai usaha.	Perbandingan Penerimaan pajak negara sebelum perubahan PP No.23 Tahun 2018 sesudah PP No.23 Tahun 2018.	Tahun 2017-2019

Sumber diolah oleh penulis

### Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 1. Populasi

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan,” (Sugiyono, 2010:117). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo selama periode 2017 sampai tahun 2019.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari inti dari populasi yang kemudian dipilih dan datanya dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

“Teknik *purposive*

*sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.” (Sukandarrumidi, 2012;65).

Karakteristik khusus yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah wajib pajak orang pribadi dan badan UMKM yang memanfaatkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019. Sampel data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

TABEL III-2

JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM YANG MEMANFAATKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 23 TAHUN 2018 PADA KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO

JULI 2018-APRIL 2019

Jenis Wajib Pajak UMKM	Jumlah Wajib Pajak UMKM
Orang Pribadi	329.688
Badan	158.138
<b>Total</b>	<b>487.826</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, 2019

Sampel diambil berdasarkan pertimbangan yang dilakukan dari Kantor Pelayanan Pajak. Wajib pajak UMKM yang memanfaatkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Juli 2018 sampai dengan April 2019. Sampel diatas dapat ditentukan bahwa total sampel yang digunakan penelitian ini sebanyak 487.826 wajib pajak selama penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di berlakukan. Semua wajib pajak UMKM yang terdaftar akan menjadi objek dalam penelitian ini, karena peneliti akan membandingkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak sektor UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

### C. Prosedur Pengumpulan Data

#### 1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan atau pengurangan. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data jumlah peningkatan wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan usaha UMKM, jumlah penerimaan pajak negara dari pelaku UMKM badan dan orang pribadi yang melakukan usaha sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor, dan tingkat Wajib Pajak secara keseluruhan dan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan UMKM dalam melaporkan surat pemberitahuan selama 2017-2019 di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo yang disajikan dalam bentuk angka.

#### 2. Sumber data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data yang dapat mendukung kebutuhan penelitian, yaitu data sekunder. "Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas/intalasi maupun sumber data lainnya yang menunjang."(Deni,2013:13).

Data sekunder ini yang diperoleh oleh penulis bersumber dari Seksi Pengelolaan data dan Informasi di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

### 3. Pengumpulan data

Adapun prosedur pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, antara lain:

#### a. Penelitian pustaka

Penulis memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, internet dan perangkat lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Penulis meminta data berupa dokumentasi dari seksi pengelolaan Data dan Informasi pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Adapun data yang diminta antara lain:

Realisasi penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 atas penurunan tarif pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo tahun 2018

Jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo tahun 2017 sampai tahun 2019

Jumlah penerimaan pajak negara sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018

### **D. Teknik Analisi Data**

Untuk menjawab masalah dalam penelitian ini diperlukan metode dalam menganalisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif.

Metode analisis deskriptif adalah suatu metode dengan mengumpulkan data, menyusun data dalam tabel dan uraian penjelasan, serta menganalisis data yang telah diolah sehingga memberikan kesimpulan yang lengkap bagi rumusan masalah yang dihadapi.

Adapun langkah-langkah pengolahan data yaitu sebagai berikut:

Menyusun tabel Peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo tahun anggaran 2017-2019 dan kemudian dianalisis dengan cara membandingkan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak sebelum dan sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Menyusun tabel penerimaan pajak negara dari sektor PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo tahun anggaran 2017-2019 dan kemudian dianalisis dengan cara membandingkan pertumbuhan penerimaan pajak sebelum dan sesudah Penerapan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pada bagian ini akan diuraikan definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan serta cara pengukurannya. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari atas variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen (X)

**Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018** adalah pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun dan dikenakan tarif sebesar 0,5% bersifat final. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk tertib administrasi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Penyederhanaannya yaitu wajib pajak hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto saja.

Variabel dependen (Y)

**Peningkatan Wajib Pajak(Y1)** adalah keadaan dimana wajib pajak terdaftar dalam suatu kantor pelayanan pajak mengalami peningkatan dari tahun pajak sebelumnya. Variabel ini diukur atau dinilai berdasarkan jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

TABEL IV-5

### JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM SEBELUM PENERAPAN

### PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

### YANG TERDAFTAR PER JULI 2017- APRIL 2018

JENIS WAJIB PAJAK UMKM	SEBELUM PP NO.23 TAHUN 2018 (JULI 2017-APRIL 2018)
ORANG PRIBADI	312.471
BADAN	149.289

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, 2019

Berdasarkan tabel IV-5 di atas menjelaskan adanya jenis wajib pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diberlakukan per Juli 2017 sampai dengan April 2018. Adapun jenis wajib pajak UMKM terdiri dari wajib pajak UMKM orang pribadi dan wajib pajak UMKM badan. Wajib pajak orang pribadi dalam tabel di atas adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha yang penghasilan brutonya tidak melebihi dari Rp 4.800.000.000 per tahunnya.

Wajib pajak badan adalah kumpulan dari beberapa orang yang telah dibentuk sebagai wadah untuk melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya dibawah dari Rp 4.800.000.000 per tahunnya. Tabel di atas menjelaskan adanya jumlah dari wajib pajak UMKM sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, jumlah wajib pajak UMKM orang pribadi berjumlah sebanyak 312.471 dan jumlah wajib pajak UMKM badan berjumlah sebanyak 149.289 yang sudah terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo per Juli 2017 sampai dengan April 2018.

TABEL IV-6

JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM SESUDAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 23 TAHUN 2018 YANG TERDAFTAR PADA

TAHUN JULI 2018- APRIL 2019

JENIS WAJIB PAJAK UMKM	SESUDAH PP NO.23 TAHUN 2018 (JULI 2018-APRIL 2019)
ORANG PRIBADI	329.688
BADAN	158.138

Sumber: : Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, 2019

Berdasarkan tabel IV-6 di atas menjelaskan adanya jenis wajib pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jenis wajib pajak UMKM terdiri dari wajib pajak UMKM orang pribadi dan wajib pajak UMKM badan mulai per Juli 2018 sampai dengan April 2019. Wajib pajak orang pribadi dalam tabel di atas adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha yang penghasilan brutonya tidak melebihi dari Rp 4.800.000.000 per tahunnya.

Wajib pajak badan adalah kumpulan dari beberapa orang yang telah dibentuk sebagai wadah untuk melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya

dibawah dari Rp 4.800.000.000 per tahunnya. Tabel di atas menjelaskan adanya jumlah dari wajib pajak UMKM setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, terdiri dari jumlah wajib pajak UMKM orang pribadi yang berjumlah sebanyak 329.688 dan jumlah wajib pajak UMKM badan yang berjumlah sebanyak 158.138 yang sudah terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo per Juli 2018 sampai dengan April 2019.

TABEL IV-7

PERBANDINGAN JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23

TAHUN 2018 YANG TERDAFTAR

PER JULI 2017 – APRIL 2019

JENIS WAJIB PAJAK UMKM	SEBELUM PP NO.23 TAHUN 2018 (JULI 2017- APRIL 2018)	SESUDAH PP NO.23 TAHUN 2018 (JULI 2018- APRIL 2019)	PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK UMKM	PERSENTASE %
Orang Pribadi	312.471	329.688	17.217	0,55%
Badan	149.289	158.138	8.849	0,59%

Sumber: : Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, 2019

Berdasarkan tabel IV-7 atas dilihat bahwa jumlah wajib pajak UMKM orang pribadi dan wajib pajak badan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo mengalami pertumbuhan dalam hal penurunan tarif pajak penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), awalnya pengenaan tarif pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan tarif

1% dari predaran bruto tertentu, sekarang setelah diterbitkan dan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, maka ada penurunan tarif pajak atas pajak penghasilan bagi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan menengah yang pengenaan tarif pajak menjadi 0,5% dari predaran bruto tertentu.

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu per Juli 2017 sampai dengan April 2018 yang berjumlah sebanyak 312.471 wajib pajak UMKM orang pribadi dan setelah adanya perubahan atas peraturan UMKM, maka jumlah wajib pajak UMKM orang pribadi mengalami kenaikan sebanyak 17.217(0,55% wajib pajak orang pribadi) maka setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 jumlah wajib pajak UMKM orang pribadi menjadi 329,688, hal ini dimanfaatkan oleh wajib pajak UMKM orang pribadi yang belum mendaftarkan diri pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo setelah penurunan tarif pajak penghasilan UMKM.

Hal ini dapat dibuktikan dengan pertumbuhan wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan telah dibandingkan dengan jumlah wajib pajak UMKM orang pribadi setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Hal ini berdampak positif bagi jumlah

wajib pajak UMKM orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Hal ini berlaku pada wajib pajak UMKM badan yang telah terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo sebelum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu per Juli 2017 sampai dengan April 2018 berjumlah sebanyak 149.289. Setelah adanya perubahan peraturan atas UMKM, maka jumlah wajib pajak UMKM badan mengalami kenaikan sebanyak 8.849 (0,59% wajib pajak badan) maka setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 jumlah wajib pajak UMKM badan menjadi 158.138 hal ini dimanfaatkan oleh wajib pajak UMKM badan yang belum mendaftarkan pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Hal ini dapat dibuktikan dengan pertumbuhan wajib pajak UMKM badan yang terdaftar sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan telah dibandingkan dengan jumlah wajib pajak UMKM badan setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Hal ini berdampak positif bagi jumlah wajib pajak UMKM badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Penulis melihat adanya pertumbuhan wajib pajak UMKM orang pribadi dan badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Pertumbuhan wajib pajak UMKM orang pribadi dan badan meningkat karena adanya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengalami penurunan atas tarif pajak penghasilan UMKM yaitu sebesar 0,5%, yang sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pengenaan atas tarif pajak penghasilan UMKM sebesar 1%. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai diberlakukan per Juli 2018 tersebut, wajib pajak UMKM pribadi dan

badan masih berantusias untuk tertib melakukan kewajibannya. Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi solusi agar wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah Jakarta Timur khususnya KPP Pratama Jakarta pasar Rebo. Penurunan tarif pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini agar mengurangi beban pembayaran atas pajak penghasilan wajib pajak UMKM dan bertujuan agar wajib pajak UMKM yang belum mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan segera mendaftarkan diri serta memanfaatkan penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan karena berbagai bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jakarta Timur dan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo cukup mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya dalam mendaftarkan diri di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

TABEL IV-8

PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM SESUDAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 PER JULI 2018 – APRIL 2019

JENIS WAJIB PAJAK	PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK UMKM	PERSENTASE %
Orang Pribadi	17.217	0.55%

Badan	8.849	0,59%

Sumber: : Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, 2019

Berdasarkan tabel IV-8 di atas menjelaskan adanya pertumbuhan jumlah wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Adapun pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM orang pribadi dan pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM badan. Pertumbuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini atas dasar penurunan tarif pajak penghasilan UMKM yang telah mengurangi beban perpajakan pada wajib pajak UMKM. Setelah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, maka wajib pajak UMKM orang pribadi dan wajib pajak UMKM badan yang belum mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah memanfaatkan peraturan pemerintah tersebut.

Peraturan Pemerintah ini berpengaruh positif atas jumlah wajib pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo yang telah mengalami pertumbuhan atas pemanfaatan peraturan pemerintah tersebut. Maka wajib pajak UMKM orang pribadi mengalami pertumbuhan sebanyak 17.217 (0,55%) serta wajib pajak UMKM badan mengalami pertumbuhan sebanyak 8.849 setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Maka penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berdampak positif atas pertumbuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

Jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

TABEL IV-9

JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM DAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA

SEBELUM PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23

TAHUN 2018 YANG TERDAFTAR PER JULI 2017 – APRIL 2018

JENIS WAJIB PAJAK UMKM	JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM	PENERIMAAN PAJAK NEGARA SEKTOR UMKM
Orang Pribadi	312.471	Rp. 18.160.632.977
Badan	149.289	



--	--	--

Sumber: : Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, 2019

Berdasarkan tabel IV-9 di atas dilihat bawah dengan jumlah wajib pajak UMKM orang pribadi dan wajib pajak UMKM badan dapat menghasilkan penerimaan pajak negara sektor UMKM sebanyak Rp. 18.160.632.977 (delapan belas milyar seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dikenakan tarif final atas pajak penghasilan UMKM sebesar 1% dari penghasilan bruto yang tidak melebihi dari Rp. 4.800.000.000. TABEL IV-10

**JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM DAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA SESUDAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 YANG TERDAFTAR**

PER JULI 2018 – APRIL 2019

JENIS WAJIB PAJAK UMKM	JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM	PENERIMAAN PAJAK NEGARA SEKTOR UMKM
Orang Pribadi	329.688	Rp. 12.965.827.223
Badan	158.138	

Sumber: : Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, 2019

Berdasarkan tabel IV-10 di atas dilihat bawah dengan jumlah wajib pajak UMKM orang pribadi dan wajib pajak UMKM badan dapat menghasilkan penerimaan pajak negara sektor UMKM sebanyak Rp. 12.965.827.223 (dua belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah). Dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar penerapan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dikenakan tarif final atas pajak penghasilan UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto yang tidak melebihi dari Rp. 4.800.000.000.

**PENUTUP**

**KESIMPULAN** Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada babsebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertumbuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi dan badan UMKM yang terdaftar sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu Juli 2017 sampai April 2018 sebanyak 461.760, terbagi dari jumlah wajib pajak orang pribadi UMKM sebanyak 312.471 dan jumlah wajib pajak badan UMKM sebanyak 149.289. Dalam hal ini adanya suatu penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan telah dilaksanakannya pada 1 Juli 2018, maka wajib pajak UMKM mengalami terjadinya peningkatan 487.826 total dari jumlah wajib pajak UMKM yang terdiri dari jumlah wajib pajak orang pribadi UMKM sebanyak 329.688 dan wajib pajak badan UMKM sebanyak

158.138 pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Maka dari jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami kenaikan jumlah wajib pajak sebanyak 17.217 (0,55%) dan jumlah wajib pajak badan mengalami kenaikan jumlah wajib pajak sebanyak 8.849 (0,59%). Jadi wajib pajak UMKM orang pribadi dan wajib pajak UMKM badan mengalami kenaikan di karenakan adanya sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atas penurunan pengenaan tarif final UMKM yang menjadi 0,5% dari peredaran bruto yang tidak melebihi dari Rp 4.800.000.000. Peraturan Pemerintah ini berdampak positif sejak diberlakukannya, terhadap jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

Dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berdampak pada penerimaan pajak negara sektor UMKM yang mengalami penurunan atas dasar pengenaan tarif UMKM yang lebih rendah dari tarif sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pada Juli 2017 sampai dengan April 2018 penerimaan pajak yang bersumber dari UMKM sebanyak Rp 18.160.632.977, dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018, maka penerimaan pajak dari bulan Juli 2018 sampai dengan April 2019 yang bersumber dari UMKM menjadi Rp 12.965.827.223 dalam tahun ini penerimaan negara mengalami penurunan sebanyak Rp. 5.194.805.744 (28,6%) dari sebelum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dalam hal ini pemerintah mengalami kerugian yang bersumber dari pajak penghasilan dari wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo pada saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

Untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan UMKM, DJP maupun KPP perlu melakukan sosialisasi secara aktif dan efektif terkait atas penurunan tarif pajak yang dikenakan oleh wajib pajak UMKM sebagai mana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2018. Seteralah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 harapan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan UMKM yang memiliki kesadaran atas menyelesaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peredaran bruto tertentu sehingga dapat mendorong wajib pajak sadar dan peduli untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya dalam mendaftarkan diri, membayar dan melaporkan utang pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak.

Untuk meningkatkan pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan pajak negara dari Usaha Kecil dan Menengah, DJP dan KPP mestinya lebih intens melakukan penyuluhan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atas penurunan tarif pajak penghasilan atas Usaha Mikro dan Menengah yang peredarannya tidak lebih dari Rp 4.800.000.000, hal ini dilakukan supaya meningkatnya penerimaan pajak negara dari Usaha Mikro dan Menengah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Deni Darmawan (2013:13) sumber data Direktorat Jendral Pajak, atas Pengenaan Tarif Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018), 2018

Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2011 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.03/2018

Peraturan Pemerintah No. 68/2009, Pajak Penghasilan, Direktorat Jendral Pajak PMK Nomor 242/PMK.03/2014, Direktorat Jendral Pajak

Priantara Dias, Perpajakan Indonesia, Edisi Ketiga, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013

Resmi, Siti, Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi Sepuluh, Salemba Empat, Jakarta, 2017

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D), Alfabeta, Bandung, 2010

Sukandarrumudi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012

Surat Penegasan Direktorat Jendral Pajak Nomor S-421//PJ.03/2018

Undang-undang No.16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Kementrian Keuangan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Direktorat Jendral Pajak

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007, LN.2007 No.79, TLN No.4735, LL SETNEG : 43 HLM, BPK RI

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Peraturan Menterian Keuangan No. 252/PMK.03/2008 Undang-Undang Pasal 1 Nomor 20 Tahun 2008, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Waluyo, Perpajakan Indonesia, Edisi Dua Belas, Salemba Empat, Jakarta, 2017